



**PUTUSAN**

**Nomor : 68/PID.SUS-LH/2017/PT PLK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **JUMBINNOR Als JUMBIN Bin LASRI**;  
Tempat Lahir : Kuala Kapuas;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 17 April 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia / Dayak;  
Alamat : Desa Muara Untu RT. 03, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Oktober 2017 No. 68/PID.SUS/2017/PT.PLK serta berkas perkara No. 91/Pid./2017/PN.Mtw dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Murung Raya tertanggal 12 Juni 2017 No. Reg. Perkara : PDM-23/P.CAHU/05/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Jumbinor als. Jumbin bin Lasri bersama-sama dengan OH (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jalan Negara – Sungai Hanyo, daerah parit Desa Muara Untu, Kec. Murung, Kab. Murung Raya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadilinya, **“Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, usaha pertambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus ( IUPK )”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi PUJI UTOMO dan saksi NANDA PERTA (keduanya anggota Kepolisian Resort Murung Raya) melaksanakan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan “PETI TELABANG 2017” dalam rangka penanggulangan kejahatan pertambangan tanpa ijin mendapatkan informasi adanya kegiatan penambangan emas di wilayah parit Desa Muara Untu, Kec. Murung, Kab. Murung Raya sehingga saksi PUJI UTOMO dan saksi NANDA PERTA langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat penambangan emas ilegal. Setibanya saksi PUJI UTOMO dan saksi NANDA PERTA di lokasi yang dimaksud, ternyata benar terdapat masyarakat yang sedang dilakukan kegiatan penambangan emas, sehingga saksi PUJI UTOMO dan saksi NANDA PERTA langsung mendatangi mereka dan ternyata Terdakwa dan OH ikut melakukan penambangan tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa dan OH bergantian menghidupkan mesin untuk menyemprot tanah/pasir serta memegang selang untuk menghisap tanah/pasir yang mengandung emas tersebut menggunakan mesin kato. Selain Terdakwa ada pihak lain yang juga melakukan penambangan emas yaitu saksi M. KASIANOR, saksi AGUS SALIM dan saksi GAZALI RAHMAN (ketiganya

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang lokasinya tidak jauh dari tempat Terdakwa menambang emas. Selanjutnya saksi PUJI UTOMO dan saksi NANDA PERTA menanyakan mengenai dokumen perijinan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen yang dimaksud, sehingga kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti alat-alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin Sanghai penggerak kato, 1 (satu) unit mesin Sanghai penggerak NS, 1 (satu) unit Kato, 1 (satu) unit NS, 1 (satu) buah ember warna hitam, 20 (dua puluh) lembar karpet, 1 (satu) buah selang gabang warna hijau panjang sekitar 4 meter, 1 (satu) buah pipa paralon panjang sekitar 2 meter, 1 (satu) buah pipa spiral panjang sekitar 2 meter dan 0,5 (setengah) kilo pasir hasil penambangan yang diduga mengandung emas;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4308/KKF/ 2017 tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRIANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya, Ir. R. AGUS BUDHIARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 360/2017/KKF benar didapatkan kandungan logam emas (Au) sebesar 0,132 %. Dan Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan, Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan ( IUP ), Ijin Pertambangan Rakyat ( IPR ) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus ( IUPK ) dari pihak yang berwenang;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;***

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Murung Raya tertanggal 10 Agustus 2017 No.Reg.Perk : PDM-23/P.CAHU/05/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jumbinor als. Jumbin bin Lasri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Melakukan Usaha Penambangan secara bersama-sama tanpa ijin”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan kami;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumbinor als Jumbin bin Lasri, dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin Sanghai penggerak kato;
  - 1 (satu) unit mesin Sanghai penggerak NS;
  - 1 (satu) unit Kato;
  - 1 (satu) unit NS;Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) buah ember warna hitam;
  - 20 (dua puluh) lembar karpet;
  - 1 (satu) buah selang gabang warna hijau panjang sekitar 4 meter;
  - 1 (satu) buah pipa paralon panjang sekitar 2 meter;
  - 1 (satu) buah pipa spiral panjang sekitar 2 meter;
  - Kurang lebih sekitar 0,5 (setengah) kilo pasir hasil penambangan yang diduga mengandung emas yang diambil dari karpet di TKP;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 11 September 2017 Nomor. 91/Pid.B/LH/2017/PN.Mtw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Jumbinor als. Jumbin bin Lasri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin**;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit mesin Sanghai penggerak kato;
- 1 (satu) unit mesin Sanghai penggerak NS;
- 1 (satu) unit Kato;
- 1 (satu) unit NS;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 20 (dua puluh) lembar karpet;
- 1 (satu) buah selang gabang warna hijau panjang sekitar 4 meter;
- 1 (satu) buah pipa paralon panjang sekitar 2 meter;
- 1 (satu) buah pipa spiral panjang sekitar 2 meter;
- Kurang lebih sekitar 0,5 (setengah) kilo pasir hasil penambangan yang diduga mengandung emas yang diambil dari karpet di TKP;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh bahwa pada tanggal 15 September 2017, Nomor: 91/Akta Pid.B/LH/2017/PN Mtw. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 11 September 2017 Nomor. 91/Pid.B/LH/2017/PN.Mtw ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh bahwa pada tanggal 19 September 2017, Nomor: 91/Pid.B/LH/2017/PN Mtw permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 27 September 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh, tanggal 27 September 2017, sebagaimana dalam akta penerimaan memori banding Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2017, sebagaimana dalam Relaas penyerahan memori banding Nomor: 91/Pid.B/LH/2017/PN Mtw
4. Kontra memori banding tertanggal Oktober 2017, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh, tanggal 2 Oktober 2017 sebagaimana sebagaimana dalam akta penerimaan

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kontra memori banding Terdakwa melalui Kalapas Nomor:  
91/Akta.Pid,B/LH/2017/PN Mtw;

5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 22 September 2017 sebagaimana dalam surat Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: W16-U5/895/HK.01/9/2017 kepada Terdakwa dan Nomor: W16-U5896/HK.01/9/2017 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sepanjang mengenai pembuktian jenis tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa telah sesuai dengan pertimbangan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan putusan hakim.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa yaitu masing – masing selama **8 (delapan) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, **hukuman tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum** yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.

Bahwa tujuan hukum selain tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan tetapi bertujuan untuk menyadarkan dan lebih khusus lagi mendidik terdakwa selaku manusia pribadi, juga harus dipertimbangkan azas kepastian hukumnya dan efek jeranya. Ada beberapa penanganan perkara yang mempunyai maksud lebih khusus agar orang lain tidak ikut – ikutan melakukan tindak pidana yang telah diperbuat oleh pelaku karena akibat lain terhadap tindak pidana yang telah dilakukan berdampak sangat luas terhadap masyarakat sehingga pelaku tindak pidana tersebut harus dihukum tinggi **(sebagai shock therapy)** agar perbuatannya tidak ditiru oleh orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa prinsip “hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan tetapi bertujuan untuk menyadarkan agar terdakwa dimasa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama”, bahwa hukuman selama 8 (delapan) bulan tersebut tidak mencerminkan tujuan untuk menyadarkan agar para terdakwa dimasa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama.

Bahwa atas dasar kedua alasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya **menerima permohonan Banding** dan menyatakan bahwa :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 91 / Pid.B-LH / 2017 / PN.Mtw tanggal 11 September 2017.
2. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMBINNOR als JUMBIN bin LASRI, dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin Shanghai penggerak kato;
- 1 (satu) unit mesin Shanghai penggerak NS;
- 1 (satu) unit Kato;
- 1 (satu) unit NS;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 20 (dua puluh) lembar karpet;
- 1 (satu) buah selang gabang warna hijau panjang sekitar 4 meter;
- 1 (satu) buah pipa paralon panjang sekitar 2 meter;
- 1 (satu) buah pipa spiral panjang sekitar 2 meter;
- Kurang lebih sekitar 0,5 (setengah) kilo pasir hasil penambangan yang diduga mengandung emas yang diambil dari karpet di TKP;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 91/Pid.B/LH/2017/PN.Mtw tentu telah mengetahui secara jelas sebagaimana disebut dalam pasal 183 KUHP, dapat diketahui bahwa dalam Hukum Acara Pidana kita menganut sistim pembuktian “Negatief Bewijs Theorie” yaitu pembuktian yang harus didasarkan kepada 2 (Dua) syarat yaitu :
  - a. Harus didasari pada alat bukti yang diakui oleh Undang-Undang atau sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP, keterangan saksi, keterangan ahli, surat (bukan salinan), petunjuk dan keterangan terdakwa.
  - b. Negatif bewijs yang sesuai dengan maksud Undang-Undang adalah bahwa keyakinan hakim saja tidak cukup untuk menyatakan seseorang telah bersalah, keyakinan Hakim harus dibentuk dari paling kurang dua alat bukti yang saling mendukung.

Oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat yang berlandaskan pada penegakan hukum.

2. Bahwa mengenai ukuran hukuman adalah wewenang Judex Facti yang berpedoman pada Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga sejalan dengan AZAS IUS CURIA NOVITA INUIRIA atau azas kebebasan bagi Majelis Hakim.

Kaitanya dengan perkara ini kalau putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh dianggap terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera oleh Jaksa Penuntut Umum adalah terlalu berlebihan karena salah satu fungsi hukum menurut ROSCOE POUND adalah hukum sebagai rekayasa sosial (social of engineering) sehingga dengan adanya penghukuman terhadap terdakwa diharapkan akan ada perubahan cara pikir (pola pikir) masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, demikian juga tujuan dari pembedaan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan (absolute theory) akan tetapi diharapkan adanya proses pembinaan terhadap terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dengan tujuan memanusiakan manusia agar terwujudnya pencegahan “Illegal Mining” atau melakukan usaha penambangan secara bersama-sama tanpa izin

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Bahwa hukuman yang dijatuhi terhadap terdakwa / terbanding selama 8 (Delapan) bulan sudah cukup memberi efek jera agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan (RECIDIVIST).

Bahwa berdasarkan uraian dan ulasan hukum tersebut diatas mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 91/Pid.B/LH/2017/PN.Mtw dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 11 September 2017 Nomor : 91/Pid.B/LH/2017/PN.Mtw, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan tidak sependapat hanya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan selebihnya hanyalah mengulang dari tuntutananya dan tidak merupakan hal baru sedangkan itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 11 September 2017 Nomor: 91/Pid.B/LH/2017/PN Mtw serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai satu hukum barang bukti berupa 0,5 Kg pasir mengandung logam emas harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa baik dalam tuntutan Penuntut Umum maupun dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama disebutkan bahwa barang bukti berupa pasir mengandung emas seberat 0,5 Kg dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat dakwaannya Penuntut Umum menyebutkan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4308/KKF/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRIA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. Mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya, Ir. R. AGUS BUDHIARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 360/2017/KKF benar didapatkan kandungan logam emas (Au) sebesar 0,132%;

Menimbang, bahwa dengan demikian pasir seberat 0,5 Kg dengan kadar logam emas 0,132% sehingga ada logam emasnya seberat 0,66 gram, sedangkan dalam perkara ini displitsing ada beberapa perkara sehingga jika dijumlah emasnya akan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang bukti hasil kejahatan yang ada nilai ekonomisnya adalah tidak layak jika dalam putusan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan akan sangat bermanfaat jika dinyatakan dirampas untuk Negara, karena meskipun dalam perkara ini emasnya hanya 0,66 gram tetapi jika dijumlah dengan perkara yang lain akan berjumlah banyak juga yang akhirnya bermanfaat bagi Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap barang bukti berupa 0,5 Kg pasir mengandung logam emas haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 11 September 2017 Nomor: 91/Pid.B/LH/2017/PN Mtw harus diperbaiki sepanjang mengenai status hukum barang bukti berupa pasir seberat 0,5 Kg mengandung logam emas, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa/Terbanding berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang dijalani Terdakwa/Terbanding;

Menimbang, bahwa cukup alasan agar Terdakwa/Terbanding tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, pasal 27, pasal 193, pasal 241, pasal 242 KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 11 September 2017 Nomor: 91/Pid.B/LH/2017/PN Mtw sekedar status hukum barang bukti berupa 0,5 Kg pasir mengandung logam emas sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - Menetapkan barang bukti berupa "kurang lebih sekitar 0,5 (setengah) kilo pasir hasil penambangan yang diduga mengandung emas yang diambil dari karpet di TKP dirampas untuk Negara;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari SELASA tanggal 31 Oktober 2017, oleh kami SETYANINGSIH WIJAYA, SH.,MH hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan BAMBANG KUSTOPO, SH.,MH dan PUDJI TRI RAHADI, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Palangka Raya tanggal 06 Oktober 2017 Nomor: 68/PID.SUS-LH/2017/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 14 November 2017 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh AKRI YULIANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

**BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.**

**SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H.**

Ttd

**PUDJI TRI RAHADI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**AKRI YULIANI, S.H.**

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor : 68/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)